



PENETAPAN

Nomor 546/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Kemuning V, RT003, XXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email : bagaspetot09@gmail.com,, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 546/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 10 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari AAAAAA berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : XXXXX yang dikeluarkan Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada tanggal 10 September 2024;
2. Bahwa, orangtua kandung XXXXX yang bernama ZZZZZ dan AAAA adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 November 1999 sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tanggal 25 November 1999;
3. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2010 ibu kandung XXXXX yang bernama AAAA telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.546/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : XXXXX yang dikeluarkan Desa Candimulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada tanggal 17 Maret 2010, kemudian pada tanggal 19 April 2022 ayah kandung XXXXX yang bernama ZZZZZ juga meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 27 April 2022;

4. Bahwa dari perkawinan antara ZZZZZ dengan AAAA telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Pemohon, usia 24 tahun;
- b. AAAAAA, usia 17 tahun 8 bulan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adiknya :

Nama : AAAAAA

Tanggal lahir : 12 Februari 2007 (umur 17 tahun 8 bulan)

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Jl. Kemuning V, XXXX Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang

dengan calon suami seorang laki-laki :

Nama : XXXX

Tanggal lahir : 03 Oktober 2008 (umur 16 tahun, 0 bulan)

Pekerjaan : Wiraswasta, dengan penghasilan Rp. 800.000,-/bulan

Tempat tinggal di: Dusun XXXXXXX, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

6.- -Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.546/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan Surat Nomor : B.0577/Kua.13.12.13/PW.01/09/2024 tanggal 03 September 2024;

7.- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun dan adik Pemohon sudah dalam keadaan hamil dalam usia kandungan 8 bulan, serta keduanya sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat;

8. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa adik Pemohon sudah akil baligh, dan sudah siap menjadi seorang isteri;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan putusan sebagai berikut :

*Primair :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada AAAAAA untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama XXXXX
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

*Subsida :*

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.546/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 546/Pdt.P/2024/PA.Jbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.546/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00         |
| Proses        | Rp        | 100.000,00        |
| Panggilan     | Rp        | 0,00              |
| PNBP          | Rp        | 10.000,00         |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>160.000,00</b> |

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.546/Pdt.P/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)